



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1 Nama lengkap : Tohirin alias Irin Bin Karsada;
- 2 Tempat lahir : Indramayu;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun/ 9 Juni 1989;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Limpas Desa Limpas Rt. 005 Rw. 001
Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34-35/II/2023/Sat.Res_Narkoba, tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yogi Marifiantoro alias Degil Bin Alm. Ali Sokip;
2. Tempat lahir : Indramayu;
- .
3. Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun/ 19 Maret 1983;
- .
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
5. Kebangsaan : Indonesia;
- .
6. Tempat tinggal : Dusun Limpas Desa Limpas Rt. 003 Rw. 003
Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
- .
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- .

Terdakwa Yogi Marifiantoro alias Degil Bin Alm. Ali Sokip ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34-35/II/2023/ Sat.Res_Narkoba, tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Yogi Marifiantoro alias Degil Bin Alm. Ali Sokip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., dkk Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Petanan yang berkantor di Jenderal Sudirman Nomor 224, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berdasarkan penetapan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Idm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 bernama TOHIRIN Alias IRIN Bin KARSADA dan terdakwa 2 bernama YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1 bernama TOHIRIN Alias IRIN Bin KARSADA dan terdakwa 2 bernama YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus tisu;

- 1(satu) buah celana jeans pendek warna biru;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah;

Agar dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an. TOHIRIN dengan nomor Nik 3212310906890004;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sepakat dengan lamanya hukumnya diajukan oleh Penuntut Umum yang terlalu berat dengan alasan pidana yang lama terbukti tidak memberikan efek jera terhadap Para Terdakwa. Selain itu, Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara 18/M.2.21/Enz.2/05/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa 1. TOHIRIN Alias IRIN Bin KARSADA dan Terdakwa 2. YOGI MARIFIANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa 2 mendatangi kontrakan yang ditempati Terdakwa 1 di wilayah Desa Kopyah Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, sesampainya di kontrakan tersebut Terdakwa 2 menemui Terdakwa 1 kemudian keduanya mengobrol sambil minum kopi hingga selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Sdr. SAGUL (*belum tertangkap*) mengirimkan chat kepada Terdakwa 1

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WhatsApp business kemudian memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan menanyakan harganya, karena ingin menggunakan sabu secara gratis kemudian Terdakwa 1 menyanggupinya dan memberitahu harga untuk 1 (satu) paket sabu sebesar Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Sdr. SAGUL setuju kemudian Terdakwa 1 menyuruhnya untuk mentransfer uang pembayaran sabu tersebut melalui aplikasi DANA milik Terdakwa 1 dengan nomor 081224578744 dan Sdr. SAGUL menyetujuinya lalu keduanya janji bertemu di pinggir jalan Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian Sdr. SAGUL mengirimkan bukti transfer pembayaran sabu tersebut kepada Terdakwa 1 melalui chat WhatsApp business lalu Terdakwa 1 meneruskan kiriman bukti transfer tersebut kepada Sdr. TARSONO (*belum tertangkap*) sekaligus memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. TARSONO dan Sdr. TARSONO mengiyakan, tidak lama kemudian Sdr. TARSONO datang menemui Terdakwa 1 dan meminjam sepeda motor Honda CBR warna merah milik Terdakwa 1 dengan tujuan mengambil pesanan sabu tersebut lalu sekitar pukul 21.30 Wib Sdr. TARSONO datang sambil membawa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening kemudian Sdr. TARSONO menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 mengambil sebagian dari 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian menggunakannya bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Sdr. TARSONO.

Bahwa setelah ketiganya selesai menggunakan sabu tersebut lalu Terdakwa 1 menyimpan sisa sabu didalam plastik klip bening kemudian dibungkus tisu warna putih yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah, lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. SAGUL, hingga sekitar pukul 22.15 Wib para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah putih tanpa plat nomor menuju Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 22.30 Wib keduanya tiba di tempat yang dimaksud, lalu para Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. SAGUL di pinggir jalan namun tidak lama kemudian datang saksi SUBANDI bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polda Jawa Barat*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu di wilayah tersebut, hingga selanjutnya saksi SUBANDI bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung menangkap para Terdakwa

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri para Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi DANAWI, hingga pada diri Terdakwa 1 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah berikut 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TOHIRIN serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah tanpa plat nomor, kemudian para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya para Terdakwa pernah menjual sabu kepada Sdr. SAGUL yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa 1 tersebut, selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 87/POL.13246/III/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto keseluruhan 0,9949 (nol koma sembilan sembilan empat sembilan) gram.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa 1 tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 1062/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Marlboro berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9949 gram diberi nomor barang bukti 0509/2023/OF, dengan Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,9429 gram, Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap para terdakwa, diketahui bahwa perbuatan para terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1. TOHIRIN Alias IRIN Bin KARSADA dan Terdakwa 2. YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa 1 menyimpan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening kemudian dibungkus tisu warna putih yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah, lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. SAGUL (*belum tertangkap*), hingga sekitar pukul 22.15 Wib para Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah putih tanpa plat nomor menuju Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 22.30 Wib keduanya tiba di tempat yang dimaksud, lalu para Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. SAGUL di pinggir jalan namun tidak lama kemudian datang saksi SUBANDI bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polda Jawa Barat*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, hingga selanjutnya saksi SUBANDI bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung menangkap para Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri para Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi DANAWI, hingga pada diri Terdakwa 1 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah berikut 1 (satu) unit handphone

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa TOHIRIN serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah tanpa plat nomor, kemudian para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa 1 tersebut, selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 87/POL.13246/III/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto keseluruhan 0,9949 (nol koma sembilan sembilan empat sembilan) gram.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa 1 tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 1062/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Marlboro berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9949 gram diberi nomor barang bukti 0509/2023/OF, dengan Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,9429 gram, Adalah seluruhnya positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan para terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu di dalam rumah alamat di dalam rumah alamat Desa Karangerta Blok Karang Anyar Rt.004 Rw.002 Kec. Tukdana Kab. Indramayu.
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi melakukan penyelidikan di Desa Karangerta Kec. Tukdana Kab. Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri - ciri, yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang bernama terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, kemudian saya mengamankan terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP
- Bahwa saksi menerangkan mengamankan terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, pada hari Senin 21 Februari 2023, sekira pukul 22.30 Wib, di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu, bersama tim unit II (dua) Sat Res Narkoba Polres Indramayu diantaranya saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO
- Bahwa saksi menerangkan saat itu ditangkap di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu, yang saya maksud TKP mengamankan terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, kemudian pada saat mengamankan dan penggeledahan 1 (satu) buah KTP atas nama TOHIRIN dengan NIK 3212310906890004 dan meminta surat keterangan domisili di Desa Limpas atas nama YOGI MARIFANTORO dengan NIK. 32112311903830008, yang setelah saya cocokan antara foto yang ada di KTP tersebut identik / sama dengan wajah saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP dan saya tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan mengamankan terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) ALI SOKIP, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP tidak mengamankan barang bukti dan terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor

- Bahwa saksi menerangkan setiap mengamankan barang yang diduga Narkotika, maka kami selalu melakukan uji lapangan kandungan barang yang diduga Narkotika yang kami temukan, dengan menggunakan alat *General Screening Drugs*. Demikian juga yang kami lakukan pada barang yang diduga Narkotika yang kami temukan dari saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA, dengan hasil akurat barang tersebut mengandung Narkotika, hal itu dibuktikan dengan berubahnya warna cairan dalam alat test tersebut, dari kuning menjadi ungu

- Bahwa saksi menerangkan benar, bahwa foto di atas adalah foto alat uji Narkotika lapangan (*General Screening Drugs*), berikut hasilnya yang berupa perubahan warna, dari warna awal kuning dan berubah menjadi warna ungu setelah dilakukan pengujian

- Bahwa saksi menjelaskan Dari hasil interogasi saksi kepada terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA menjelaskan semua barang bukti yang diamankan milik saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA sendiri

- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA tersebut saya bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO

- Bawha saksi menjelaskan Dari hasil interogasi kepada terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA menjelaskan sabu tersebut di peroleh dengan cara membeli dari saksi TARSONO

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi kepada terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA membeli paket sabu kepada saudara terdakwa TARSONO sudah 8 (delapan) kali

- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil interogasi saya kepada terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA menjelaskan memperoleh dengan cara membeli dari saksi TARSONO dengan harga Rp.1.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Dari hasil interogasi kepada terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA menjelaskan rencananya paket sabu tersebut akan dikasihkan kepada saudara SAGUL
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi saya kepada terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA menjelaskan berkomunikasi dengan terdakwa TARSONO dan saudara SAGUL menggunakan aplikasi WhatsApp Business yang ada di 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam
- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan barang selain narkoba jenis sabu. Yaitu berupa 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru bahwa barang tersebut, saya amankan karena patut diduga ada kaitanya dengan sabu yang diamankan saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA
- Bahwa Saksi menerangkan kaitanya barang selain sabu tersebut yang diamankan dari terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam untuk berkomunikasi dengan saudara SAGUL dan saudara TARSONO, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004 sebagai identitas saya, 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah putih tanpa plat nomor sebagai kendaraan saya mengantarkan sabu dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru untuk menyimpan sabu
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan Narkoba jenis sabu di Desa Karanglayung Kec. Patrol Kab. Indramayu, setelah itu saya melakukan penyelidikan di Desa Karanglayung Kec. Patrol Kab. Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri - ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang bernama saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, sekira pukul 22.30 Wib, di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu itu saya sendiri, bersama tim unit II (dua) Sat Res Narkoba Polres Indramayu diantaranya saudara NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO berhasil mengamankan saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan saudara YOGI MARIFANTORO

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, kemudian melakukan penggeledahan terhadap saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP tidak ditemukan barang bukti dan penggeledahan terhadap saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah disimpan dikantong celana jeans warna biru depan bagian kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam disimpan ditempat saya duduk dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor sedang terparkir dipinggir jalan, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004 disimpan didalam dompet. Selanjutnya saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, berikut barang bukti dibawa ke Polres Indramayu dan dilakukan Introgasi lebih lanjut;

- Saksi menerangkan Pada saat melakukan penangkapan saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki ijindari Instansi atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Naufal Wispradipta Dwi Priyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mendapatkan infomasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu di dalam rumah alamat di dalam rumah alamat Desa Karangerta Blok Karang Anyar Rt.004 Rw.002 Kec. Tukdana Kab. Indramayu.

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi melakukan penyelidikan di Desa Karangerta Kec. Tukdana Kab. Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri - ciri, yang sesuai dengan infomasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang bernama terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan terdakwa YOGI MARIFANTORO

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, kemudian saya mengamankan terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP

- Bahwa saksi menerangkan mengamankan terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, pada hari Senin 21 Februari 2023, sekira pukul 22.30 Wib, di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu, bersama tim unit II (dua) Sat Res Narkoba Polres Indramayu diantaranya saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO

- Bahwa saksi menerangkan saat itu ditangkap di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu, yang saya maksud TKP mengamankan terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, kemudian pada saat mengamankan dan pengeledahan 1 (satu) buah KTP atas nama TOHIRIN dengan NIK 3212310906890004 dan meminta surat keterangan domisili di Desa Limpas atas nama YOGI MARIFANTORO dengan NIK. 32112311903830008, yang setelah saya cocokan antara foto yang ada di KTP tersebut identik / sama dengan wajah saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP dan saya tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa saksi menerangkan mengamankan terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP tidak megamankan barang bukti dan terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setiap mengamankan barang yang diduga Narkotika, maka kami selalu melakukan uji lapangan kandungan barang yang diduga Narkotika yang kami temukan, dengan menggunakan alat **General Screening Drugs**. Demikian juga yang kami lakukan pada barang yang diduga Narkotika yang kami temukan dari saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA, dengan hasil akurat barang tersebut mengandung Narkotika, hal itu dibuktikan dengan berubahnya warna cairan dalam alat test tersebut, dari kuning menjadi ungu
- Bahwa saksi menerangkan benar, bahwa foto di atas adalah foto alat uji Narkotika lapangan (**General Screening Drugs**), berikut hasilnya yang berupa perubahan warna, dari warna awal kuning dan berubah menjadi warna ungu setelah dilakukan pengujian
- Bahwa saksi menjelaskan Dari hasil interogasi saksi kepada terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA menjelaskan semua barang bukti yang diamankan milik saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA sendiri
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA tersebut saya bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO
- Bahwa saksi menjelaskan Dari hasil interogasi kepada terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA menjelaskan sabu tersebut di peroleh dengan cara membeli dari saksi TARSONO
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi kepada terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA membeli paket sabu kepada saudara terdakwa TARSONO sudah 8 (delapan) kali
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil interogasi saya kepada terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA menjelaskan memperoleh dengan cara membeli dari saksi TARSONO dengan harga Rp.1.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu
- Bahwa Saksi menerangkan Dari hasil interogasi kepada terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA menjelaskan rencananya paket sabu tersebut akan dikasihkan kepada saudara SAGUL
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi saya kepada terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA menjelaskan berkomunikasi dengan terdakwa TARSONO dan saudara SAGUL menggunakan aplikasi WhatsApp Business yang ada di 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan barang selain narkoba jenis sabu. Yaitu berupa 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru bahwa barang tersebut, saya amankan karena patut diduga ada kaitanya dengan sabu yang diamankan saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA
- Bahwa Saksi menerangkan kaitanya barang selain sabu tersebut yang diamankan dari terdakwa TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam untuk berkomunikasi dengan saudara SAGUL dan saudara TARSONO, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004 sebagai identitas saya, 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah putih tanpa plat nomor sebagai kendaraan saya mengantarkan sabu dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru untuk menyimpan sabu
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga menyalahgunakan Narkoba jenis sabu di Desa Karanglayung Kec. Patrol Kab. Indramayu, setelah itu saya melakukan penyelidikan di Desa Karanglayung Kec. Patrol Kab. Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri - ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang bernama saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, sekira pukul 22.30 Wib, di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu itu saya sendiri, bersama tim unit II (dua) Sat Res Narkoba Polres Indramayu diantaranya saudara NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO berhasil mengamankan saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, kemudian melakukan penggeledahan terhadap saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP tidak ditemukan barang bukti dan penggeledahan terhadap saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malboro warna merah disimpan dikantong celana jeans warna biru depan bagian kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam disimpan ditempat saya duduk dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor sedang terparkir dipinggir jalan, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004 disimpan didalam dompet.

Selanjutnya saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP, berikut barang bukti dibawa ke Polres Indramayu dan dilakukan Introgasi lebih lanjut;

- Saksi menerangkan Pada saat melakukan penangkapan saudara TOHIRIN Alias YIYIN Bin KARSADA dan saudara YOGI MARIFANTORO Alias DEGIL Bin (Alm) ALI SOKIP tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki ijindari Instansi atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Tarsono alias Ono Bin Marfuh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 23.00 Wib, di dalam kost Alamat Desa Kopyah Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh pada saat ditangkap ada barang yang disita yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) buah KTP atas nama TARSONO dengan NIK. 3212312903880001;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru

- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh menyimpan barang berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama TARSONO dengan NIK. 3212312903880001 di saku celana pendek warna coklat sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang sedang digenggam dengan kedua tangan

- Berada Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh di dalam kost tersebut karena sebelumnya sudah menyerahkan sabu kepada Terdakwa 1. Tohirin alias Irin Bin Karsada

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh bisanya menyerahkan sabu kepada Terdakwa 1. Tohirin alias Irin Bin Karsada karena Terdakwa 1. Tohirin alias Irin Bin Karsada sudah membeli sabu tersebut
- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 21.00 Wib, di dalam kost Alamat Desa Kopyah Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu bersama Terdakwa 1. Tohirin alias Irin Bin Karsada dan saksi IV YOGI.
- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh menjual sabu kepada Terdakwa 1. Tohirin alias Irin Bin Karsada sudah 8 (delapan) kali
- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh menjelaskan sabu tersebut didapat dari membeli kepada DPO SUDRAJAT Alamat Subang dan membeli sabu tersebut, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib, di Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh membeli sabu tersebut kepada DPO SUDRAJAT sudah 10 (sepuluh) kali
- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh menjelaskan kaitannya barang yang disita selain sabu yang disita dari saksi III TOHIRIN Alias YIYIN yakni
 - 1 (satu) buah KTP atas nama TARSONO dengan NIK. 3212312903880001 adalah identitas diri tersangka;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang saya gunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi III TOHIRIN Alias YIYIN dan DPO SUDRAJAT untuk jual beli sabu
- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh maksud dan tujuan membeli dan menjual karena mendapatkan uang dan ingin mengkonsumsi sabu secara gratis.
- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh mengetahui menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu dilarang oleh Undang- Undang yang berlaku.
- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh melakukan perbuatan tersebut hanya untuk kesenangan pribadi dan bukan untuk mencari ilmu pengetahuan.
- Bahwa Saksi Tarsono alias Ono Bin Marfuh tidak mempunyai ijin dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk menerima menjadi perantara

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Tohirin alias Irin Bin Karsada.

- Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib saudara SAGUL ngechat whatsapp Business kepada saya "ADA ENGA" kemudian saya jawab "YAAAA ADA" saudara SAGUL menjawab "SIJI MUATANNYA BAGUS GA?" kemudian saya jawab "DEMI ALLAH BAGUS" kemudian saudara SAGUL menjawab "HARGANYA BERAPA" kemudian saya jawab "1,5 AJA" kemudian saya menyuruh saudara SAGUL untuk mentransfer aplikasi DANA dengan nomor "081224278744" mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saudara SAGUL mengirim bukti transferan aplikasi DANA setelah itu saya mengirim bukti transferan kepada saudara TARSONO kemudian saudara TARSONO menjawab "YAUDAH SAYA KE KONTRAKAN KAMU" sekira pukul 21.30 Wib saudara TARSONO datang kekontrakan saya yang beralamat Desa Kopyah Kec. Anjatan Kab. Indramayu, dan terdakwa TARSONO membawa 1 (satu) paket sabu, setelah itu saya menggunakan sabu tersebut dengan terdakwa TARSONO dan terdakwa YOGI setelah menggunakan sabu tersebut saya membawa sisanya untuk diantarkan ke saudara SAGUL, sekira pukul 22.15 saya dan terdakwa TARSONO mengantarkan sabu tersebut kepada saudara SAGUL menggunakan motor merk Honda CBR warna merah, sekira pukul 22.30 Wib saya berada di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu menunggu saudara SAGUL untuk mengambil sabu yang berada di penguasaan saya akan tetapi belum sempat bertemu saudara SAGUL ada beberapa orang yang menjelaskan dari anggota Sat Res Narkoba Polres Indramayu mengamankan para terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan diamankan bersama terdakwa YOGI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.30 Wib, di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengantarkan sabu bersama terdakwa YOGI sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengantarkan sabu bersama terdakwa YOGI sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib mengantarkan sabu kepada saudara SAGUL di pinggir jalan

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kec. Sukra Kab. Indramayu yang kedua pada hari senin 20 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib mengantarkan sabu kepada saudara SAGUL di pinggir jalan Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kec. Sukra Kab. Indramayu;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengantarkan sabu kepada saudara SAGUL bersama terdakwa YOGI menggunakan motor merk Honda CBR warna merah putih tanpa plat nomor;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal terdakwa YOGI sejak saya kecil karena saya bertetangga dengan saudara YOGI dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bawha terdakwa menjelaskan membelikan sabu kepada saudara SAGUL sudah 2 (dua) kali;
- Bawha terdakwa menerangkan menjual sabu kepada saudara SAGUL sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 22.30 Wib
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal saudara SAGUL sejak Pada tahun 2019 dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa terdakwa menerangkan masih menyimpan percakapan atau chat whatsapp Business tentang pemesanan sabu tersebut;
- Bawha terdakwa menerangkan dapat menyebutkan nomor WhatsApp yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara SAGUL tentang pemesanan sabu adalah simcard Axis dengan nomor 083890043479;
- Bahwa terdakwa menerangkan membelikan sabu kepada saudara SAGUL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan saudara SAGUL mentransfer aplikasi DANA dengan nomor "081224278744" atas nama TARSONO mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti transferan dikirim kepada saya yang kemudian dikirim kepada terdakwa TARSONO
- Bahwa terdakwa menerangkan masih menyimpan bukti transferan aplikasi DANA dengan nomor "081224278744" atas nama TARSONO mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam milik tersangka;
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan membelikan sabu kepada saudara SAGUL adalah menggunakan sabu secara gratis dan mendapatkan

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikasih dari terdakwa TARSONO melalui transfer aplikasi DANA;

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sabu tersebut dari saudara TARSONO alamat Desa Patrol Dusun Tiben Rt.002 / Rw.003 Kec. Patrol Kab. Indramayu
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sbau tersebut dari saudara TARSONO alamat Desa Patrol Dusun Tiben Rt.002 / Rw.003 Kec. Patrol Kab. Indramayu sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sabu tersebut kepada saudara TARSONO sudah 8 (delapan) kali akan tetapi saya hanya mengingat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal saudara TARSONO sejak tahun 2015 dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada barang yang diamankan dari saya yakni sebagai berikut 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah adalah milik saudara SAGUL, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor, 1 (satu) buah celana jeans warna biru adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan menyimpan barang berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah disimpan dikantong celana jeans warna biru depan bagian kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam disimpan ditempat saya duduk dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor sedang terparkir dipinggir jalan, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004 disimpan didalam dompet
- Bahwa terdakwa menerangkan ada kiatannya yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam untuk berkomunikasi dengan saudara

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGUL dan saudara TARSONO, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004 sebagai identitas saya, 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah putih tanpa plat nomor sebagai kendaraan saya mengantarkan sabu dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru untuk menyimpan sabu;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu dilarang oleh Undang- Undang yang berlaku.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk kesenangan pribadi dan bukan untuk mencari ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu;

Terdakwa 2. Yogi Marifiantoro alias Degil Bin Alm. Ali Sokip.

- Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib saudara SAGUL ngechat whatsapp Business kepada saya "ADA ENNGA" kemudian saya jawab "YAAAA ADA" saudara SAGUL menjawab "SIJI MUATANNYA BAGUS GA?" kemudian saya jawab "DEMI ALLAH BAGUS" kemudian saudara SAGUL menjawab "HARGANYA BERAPA" kemudian saya jawab "1,5 AJA" kemudian saya menyuruh saudara SAGUL untuk mentransfer aplikasi DANA dengan nomor "081224278744" mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saudara SAGUL mengirim bukti transferan aplikasi DANA setelah itu saya mengirim bukti transferan kepada saudara TARSONO kemudian saudara TARSONO menjawab "YAUDAH SAYA KE KONTRAKAN KAMU" sekira pukul 21.30 Wib saudara TARSONO datang kekontrakan saya yang beralamat Desa Kopyah Kec. Anjatan Kab. Indramayu, dan terdakwa TARSONO membawa 1 (satu) paket sabu, setelah itu saya menggunakan sabu tersebut dengan terdakwa TARSONO dan terdakwa YOGI setelah menggunakan sabu tersebut saya membawa sisanya untuk diantarkan ke saudara SAGUL, sekira pukul 22.15 saya dan terdakwa TARSONO mengantarkan sabu tersebut kepada saudara SAGUL menggunakan motor merk Honda CBR warna merah, sekira pukul 22.30 Wib saya berada di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu menunggu saudara

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGUL untuk mengambil sabu yang berada di penguasaan saya akan tetapi belum sempat bertemu saudara SAGUL ada beberapa orang yang menjelaskan dari anggota Sat Res Narkoba Polres Indramayu mengamankan para terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjelaskan diamankan bersama terdakwa YOGI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.30 Wib, di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu;

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengantarkan sabu bersama terdakwa YOGI sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengantarkan sabu bersama terdakwa YOGI sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib mengantarkan sabu kepada saudara SAGUL di pinggir jalan Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kec. Sukra Kab. Indramayu yang kedua pada hari senin 20 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib mengantarkan sabu kepada saudara SAGUL di pinggir jalan Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kec. Sukra Kab. Indramayu;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengantarkan sabu kepada saudara SAGUL bersama terdakwa YOGI menggunakan motor merk Honda CBR warna merah putih tanpa plat nomor;

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal terdakwa YOGI sejak saya kecil karena saya bertetangga dengan saudara YOGI dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau family;

- Bahwa terdakwa menjelaskan membelikan sabu kepada saudara SAGUL sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa menerangkan menjual sabu kepada saudara SAGUL sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 22.30 Wib;

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal saudara SAGUL sejak Pada tahun 2019 dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau family;

- Bahwa terdakwa menerangkan masih menyimpan percakapan atau chat whatsapp Business tentang pemesanan sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan dapat menyebutkan nomor WhatsApp yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara SAGUL tentang pemesanan sabu adalah simcard Axis dengan nomor 083890043479;

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan membelikan sabu kepada saudara SAGUL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan saudara SAGUL mentransfer aplikasi DANA dengan nomor "081224278744" atas nama TARSONO mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti transferan dikirim kepada saya yang kemudian dikirim kepada terdakwa TARSONO;
- Bahwa terdakwa menerangkan masih menyimpan bukti transferan aplikasi DANA dengan nomor "081224278744" atas nama TARSONO mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam milik tersangka;
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan membelikan sabu kepada saudara SAGUL adalah menggunakan sabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikasih dari terdakwa TARSONO melalui transfer aplikasi DANA;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sabu tersebut dari saudara TARSONO alamat Desa Patrol Dusun Tiben Rt.002 / Rw.003 Kec. Patrol Kab. Indramayu;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sbau tersebut dari saudara TARSONO alamat Desa Patrol Dusun Tiben Rt.002 / Rw.003 Kec. Patrol Kab. Indramayu sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sabu tersebut kepada saudara TARSONO sudah 8 (delapan) kali akan tetapi saya hanya mengingat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal saudara TARSONO sejak tahun 2015 dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada barang yang diamankan dari saya yakni sebagai berikut 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah adalah milik saudara SAGUL, 1 (satu) buah KTP

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor, 1 (satu) buah celana jeans warna biru adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan menyimpan barang berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah disimpan dikantong celana jeans warna biru depan bagian kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam disimpan ditempat saya duduk dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor sedang terparkir dipinggir jalan, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004 disimpan didalam dompet;

- Bahwa terdakwa menerangkan ada kaitannya yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam untuk berkomunikasi dengan saudara SAGUL dan saudara TARSONO, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004 sebagai identitas saya, 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah putih tanpa plat nomor sebagai kendaraan saya mengantarkan sabu dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru untuk menyimpan sabu;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu dilarang oleh Undang- Undang yang berlaku;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk kesenangan pribadi dan bukan untuk mencari ilmu pengetahuan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum men;gajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus tisu;
2. 1(satu) buah celana jeans pendek warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah;
4. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
5. 1 (satu) buah KTP an. TOHIRIN dengan nomor Nik 3212310906890004;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 312/POL.13246/XII/2022 tanggal 16 November 2022;
2. Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 1062/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Marlboro berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9949 gram diberi nomor barang bukti 0509/2023/OF, dengan Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9429 gram, Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib saudara SAGUL ngechat whatsapp Business kepada saya "ADA ENNGA" kemudian saya jawab "YAAAA ADA" saudara SAGUL menjawab "SIJI MUATANNYA BAGUS GA?" kemudian saya jawab "DEMI ALLAH BAGUS" kemudian saudara SAGUL menjawab "HARGANYA BERAPA" kemudian saya jawab "1,5 AJA" kemudian saya menyuruh saudara SAGUL untuk mentransfer aplikasi DANA dengan nomor "081224278744" mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saudara SAGUL mengirim bukti transferan aplikasi DANA setelah itu saya mengirim bukti transferan kepada saudara TARSONO kemudian saudara TARSONO menjawab "YAUDAH SAYA KE KONTRAKAN KAMU" sekira pukul 21.30 Wib saudara TARSONO datang kekontrakan saya yang beralamat Desa Kopyah Kec. Anjatan Kab. Indramayu, dan terdakwa TARSONO membawa 1 (satu) paket sabu, setelah itu saya menggunakan sabu tersebut dengan terdakwa TARSONO dan terdakwa YOGI setelah menggunakan sabu tersebut saya membawa sisanya untuk diantarkan ke saudara SAGUL, sekira pukul 22.15 saya dan terdakwa TARSONO mengantarkan sabu tersebut kepada saudara SAGUL menggunakan motor merk Honda CBR warna merah, sekira pukul 22.30 Wib saya berada di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu menunggu saudara SAGUL untuk mengambil sabu yang berada di penguasaan saya akan tetapi belum sempat bertemu saudara SAGUL ada beberapa orang yang menjelaskan dari anggota Sat Res Narkoba Polres Indramayu mengamankan para terdakwa;

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan diamankan bersama terdakwa YOGI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.30 Wib, di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengantarkan sabu bersama terdakwa YOGI sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengantarkan sabu bersama terdakwa YOGI sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib mengantarkan sabu kepada saudara SAGUL di pinggir jalan Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kec. Sukra Kab. Indramayu yang kedua pada hari senin 20 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib mengantarkan sabu kepada saudara SAGUL di pinggir jalan Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kec. Sukra Kab. Indramayu;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengantarkan sabu kepada saudara SAGUL bersama terdakwa YOGI menggunakan motor merk Honda CBR warna merah putih tanpa plat nomor;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal terdakwa YOGI sejak saya kecil karena saya bertetangga dengan saudara YOGI dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa terdakwa menjelaskan membelikan sabu kepada saudara SAGUL sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual sabu kepada saudara SAGUL sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal saudara SAGUL sejak Pada tahun 2019 dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa terdakwa menerangkan masih menyimpan percakapan atau chat whatsapp Business tentang pemesanan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan dapat menyebutkan nomor WhatsApp yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara SAGUL tentang pemesanan sabu adalah simcard Axis dengan nomor 083890043479;
- Bahwa terdakwa menerangkan membelikan sabu kepada saudara SAGUL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saudara SAGUL mentransfer aplikasi DANA dengan nomor "081224278744" atas nama TARSONO mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti transferan dikirim kepada saya yang kemudian dikirim kepada terdakwa TARSONO;
- Bahwa terdakwa menerangkan masih menyimpan bukti transferan aplikasi DANA dengan nomor "081224278744" atas nama TARSONO mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam milik tersangka;
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan membelikan sabu kepada saudara SAGUL adalah menggunakan sabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikasih dari terdakwa TARSONO melalui transfer aplikasi DANA;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sabu tersebut dari saudara TARSONO alamat Desa Patrol Dusun Tiben Rt.002 / Rw.003 Kec. Patrol Kab. Indramayu;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sbau tersebut dari saudara TARSONO alamat Desa Patrol Dusun Tiben Rt.002 / Rw.003 Kec. Patrol Kab. Indramayu sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sabu tersebut kepada saudara TARSONO sudah 8 (delapan) kali akan tetapi saya hanya mengingat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal saudara TARSONO sejak tahun 2015 dan saya tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada barang yang diamankan dari saya yakni sebagai berikut 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Malboro warna merah adalah milik saudara SAGUL, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor, 1 (satu) buah celana jeans warna biru adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan menyimpan barang berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah disimpan dikantong celana jeans warna biru depan bagian kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam disimpan ditempat saya duduk dan 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah tanpa plat nomor sedang terparkir dipinggir jalan, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004 disimpan didalam dompet;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada kaitannya yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam untuk berkomunikasi dengan saudara SAGUL dan saudara TARSONO, 1 (satu) buah KTP an.TOHIRIN Nik. 3212310906890004 sebagai identitas saya, 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna merah putih tanpa plat nomor sebagai kendaraan saya mengantarkan sabu dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru untuk menyimpan sabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu dilarang oleh Undang- Undang yang berlaku;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk kesenangan pribadi dan bukan untuk mencari ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) tidak mendefinisikan unsur "*setiap orang*", akan tetapi menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "*setiap*" adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengembal atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "*barang siapa*" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Tohirin alias Irin Bin Karsada, dan Yogi Marifiantoro alias Degil Bin Alm. Ali Sokip, dimana Para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam Undang-Undang Narkotika ialah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Menteri. Dalam Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan "*Menteri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kualifikasi dari jenis perbuatan yang diatur secara alternatif, sehingga cukup salah satu kualifikasi perbuatan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Narkotika yang telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Golongan Narkotika (selanjutnya dalam Permenkes Nomor 36 tahun 2022). Narkotika Golongan I terbagi dalam 2 bentuk yakni dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari unsur Ad.2 ini jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada menerangkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib saudara SAGUL ngechat whatsapp Business kepada saya "ADA ENNGA" kemudian saya jawab "IYAAA ADA" saudara SAGUL menjawab "SIJI MUATANNYA BAGUS GA?" kemudian saya jawab "DEMI ALLAH BAGUS " kemudian saudara SAGUL menjawab "HARGANYA BERAPA" kemudian saya jawab "1,5 AJA" kemudian saya menyuruh saudara SAGUL untuk mentransfer aplikasi DANA dengan nomor "081224278744" mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saudara SAGUL mengirim bukti transferan aplikasi DANA setelah itu saya mengirim bukti transferan kepada saudara TARSONO kemudian saudara TARSONO menjawab "YAUDAH SAYA KE KONTRAKAN KAMU" sekira pukul 21.30 Wib saudara TARSONO datang kekontrakan saya yang beralamat Desa Kopyah Kec. Anjatan Kab. Indramayu, dan terdakwa TARSONO membawa 1 (satu) paket sabu, setelah itu saya menggunakan sabu tersebut dengan terdakwa TARSONO dan Terdakwa Yogi Marifiantoro alias Degil Bin Alm. Ali Sokip setelah menggunakan sabu tersebut saya membawa sisanya untuk diantarkan ke saudara SAGUL, sekira pukul 22.15 saya dan terdakwa TARSONO mengantarkan sabu tersebut kepada saudara SAGUL menggunakan motor merk Honda CBR warna merah, sekira pukul 22.30 Wib saya berada di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu menunggu saudara SAGUL untuk mengambil sabu yang berada di penguasaan saya akan tetapi belum sempat bertemu saudara SAGUL ada beberapa orang yang menjelaskan dari anggota Sat Res Narkoba Polres Indramayu mengamankan para terdakwa. *Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada* menjelaskan diamankan bersama Terdakwa Yogi Marifiantoro alias Degil Bin Alm. Ali Sokip pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 22.30 Wib, di pinggir jalan raya alamat Dusun Bogeg Desa Karanglayung Rt.005 Rw.001 Kec. Patrol Kab. Indramayu. Terdakwa Tohirin alias

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irin Bin Karsada menjelaskan mengantarkan sabu bersama Terdakwa Yogi Marifiantoro alias Degil Bin Alm. Ali Sokip sudah 2 (dua) kali. Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada menjelaskan mengantarkan sabu bersama Terdakwa Yogi Marifiantoro alias Degil Bin Alm. Ali Sokip sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib mengantarkan sabu kepada saudara SAGUL di pinggir jalan Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kec. Sukra Kab. Indramayu yang kedua pada hari Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib mengantarkan sabu kepada saudara SAGUL di pinggir jalan Dusun Bogeg Desa Karanglayung Kec. Sukra Kab. Indramayu. Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada menerangkan mengantarkan sabu kepada saudara SAGUL bersama Terdakwa Yogi Marifiantoro alias Degil Bin Alm. Ali Sokip menggunakan motor merk Honda CBR warna merah putih tanpa plat nomor. Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada menjelaskan membelikan sabu kepada saudara SAGUL sudah 2 (dua) kali. Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada menerangkan menjual sabu kepada saudara SAGUL sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada menerangkan membelikan sabu kepada saudara SAGUL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada menerangkan saudara SAGUL mentransfer aplikasi DANA dengan nomor "081224278744" atas nama TARSONO mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti transferan dikirim kepada saya yang kemudian dikirim kepada terdakwa TARSONO. Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada menerangkan masih menyimpan bukti transferan aplikasi DANA dengan nomor "081224278744" atas nama TARSONO mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam milik tersangka. Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada menerangkan keuntungan membelikan sabu kepada saudara SAGUL adalah menggunakan sabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikasih dari terdakwa TARSONO melalui transfer aplikasi DANA. Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada menerangkan membeli sabu tersebut dari saudara TARSONO alamat Desa Patrol Dusun Tiben Rt.002 / Rw.003 Kec. Patrol Kab. Indramayu. Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada menerangkan membeli sabu tersebut dari saudara TARSONO alamat Desa Patrol Dusun Tiben Rt.002 / Rw.003 Kec. Patrol Kab. Indramayu sudah 8 (delapan) kali akan tetapi saya hanya

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada menerangkan mengetahui menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu dilarang oleh Undang- Undang yang berlaku. Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada melakukan perbuatan tersebut hanya untuk kesenangan pribadi dan bukan untuk mencari ilmu pengetahuan. Terdakwa Tohirin alias Irin Bin Karsada tidak mempunyai ijin dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu;

Menimbang, barang bukti berupa paket kristal bening yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan Penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 312/POL.13246/XII/ 2022 tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap kristal bening yang didapati pada Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian labotatorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berdasarkan Laporan NO.LAB : 1062/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Marlboro berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9949 gram diberi nomor barang bukti 0509/2023/OF, dengan Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9429 gram, Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagai Pejabat yang memiliki wewenang dalam memberikan izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur " *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah terbukti ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.1. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* menunjukan Para Terdakwa secara aktif mengambil peran yang melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2. Maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur ad.2 ke dalam pertimbangan unsur ad.3. ini. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan” telah terbukti ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, oleh karena dakwaan kedua penuntut umum sudah terbukti maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Terdakwa pada pokoknya tidak sepakat dengan lamanya hukumannya diajukan oleh Penuntut Umum yang terlalu berat dengan alasan pidana yang lama terbukti tidak memberikan efek jera terhadap Para Terdakwa. Selain itu, Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Para Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wengan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Para Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa. Terhadap alasan dari Para Terdakwa melalui Nota Pembelaannya yang menyatakan pidana penjara yang berat terhadap Para Terdakwa terbukti tidak memberikan efek dalam merubah kesalahan dari Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim perubahan dalam diri Para Terdakwa memang tidak bergantung dari lama atau jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, melainkan bergantung pada diri Para Terdakwa sendiri dalam memahami nilai korektif dan nilai edukatif atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa memperhatikan adanya nilai edukatif dan nilai korektif yang jika direnungi oleh Para Terdakwa dapat merubah Para Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali berkontribusi ke tengah masyarakat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus tisu, 1(satu) buah celana jeans pendek warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah yang merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an. TOHIRIN dengan nomor NIK 3212310906890004 yang telah disita dari Terdakwa 1. Tohirin alias Irin Bin Karsada, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1. Tohirin alias Irin Bin Karsada;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Tohirin alias Irin Bin Karsada, dan Terdakwa 2. Yogi Marifiantoro alias Degil Bin Alm. Ali Sokip, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus tisu;
- 1(satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP an. TOHIRIN dengan nomor Nik 3212310906890004;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Tohirin alias Irin Bin Karsada

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Ratna Wulan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.